



PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN DISTRIK WAPOGA, DISTRIK OUDATE, DAN DISTRIK DEMBA
DI KABUPATEN WAROPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN WAROPEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan untuk memacu kemajuan Kabupaten Waropen, serta aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dan memperpendek rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya pembentukan distrik ;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas, dan perkembangan kemampuan ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, adat istiadat, jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya aparatur, maka di pandang membentuk Distrik Wapoga, Distrik Oudate dan Distrik Demba di Kabupaten Waropen.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom diIrian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pongkor, Kabupaten Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Toloikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mappia, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4791);
10. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kampung;

- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kampung.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAROPEN

Dan

BUPATI KABUPATEN WAROPEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN DISTRIK WAPOGA, DISTRIK OUDATE, DAN DISTRIK DEMBA DI KABUPATEN WAROPEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Waropen ;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Waropen ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen;
5. Distrik adalah dahulu dikenal dengan nama Kecamatan adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah;
6. Kepala Distrik yang dahulu dikenal dengan nama Camat adalah pimpinan dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperhatikan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas –batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan Badan musyawarah kampung;
9. Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya di sebut BAMUSKAM adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kampung sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILATAH

Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini, Distrik Wapoga, Distrik Oudate dan Distrik Demba Di Kabupaten Waropen.

Pasal 3

- (1) Distrik Wapoga berasal dari sebagian Distrik Inggerus yang terdiri dari :
- a. Kampung Dokis ;
 - b. Kampung Wapoga;
 - c. Kampung Merare;
 - d. Kampung Pirare
 - e. Kampung Kamarisano
 - f. Kampung Waweri
 - g. Kampung Awera
- (2) Distrik Oudate berasal dari sebagian distrik Waropen yang terdiri dari :
- a. Kampung Botawa ;
 - b. Kampung Sowiwa ;
 - c. Kampung Rasawa ;
 - d. Kampung Baino Jaya ;
 - e. Kampung Ruambak Jaya;
 - f. Kampung Moroa ;
 - g. Kampung Epawa/ Oibowa
 - h. Kampung Nau.
- (3) Distrik Demba berasal dari sebagian Distrik Masirei yang terdiri dari :
- a. Kampung Urato ;
 - b. Kampung Mayaghaido;
 - c. Kampung Aniboy;
 - d. Kampung Odase;
 - e. Kampung Wonti /Bhokodaro;
 - f. Kampung Wanda ;
 - g. Kampung Tetui

Pasal 4

- (1) Dengan terbentuk Distrik Wapoga sebagaimana dimaksud pasal 2, maka sisa kampung pada Distrik Inggerus adalah :
- a. Kampung Somiangga;
 - b. Kampung Toire ;
 - c. Kampung Demisa ;
 - d. Kampung Harapan Jaya;
 - e. Kampung Otodemo;
 - f. Kampung Awaso;
 - g. Kampung Firo
- (2) Dengan terbentuknya Distrik Oudate sebagaimana dimaksud pasal 2, maka sisa kampung pada Distrik Waropen Bawah adalah :
- a. Kampung Sarafambai ;
 - b. Kampung Waren II
 - c. Kampung Waren I
 - d. Kampung Uri
 - e. Kampung Swara Jaya;
 - f. Kampung Batu Zaman
 - g. Kampung Nonomi.
- (3) Dengan terbentuknya Distrik Demba sebagaimana di maksud pasal 2, maka sisa kampung pada Distrik Masirei adalah :
- a. Kampung Koweda ;
 - b. Kampung Sinonde ;
 - c. Kampung Sauri Sirami ;
 - d. Kampung Bunggu ;
 - e. Kampung Sirami.
 - f. Kampung Kali Baru.

Pasal 5

- (1) Distrik Wapoga mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Saireri ;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Inggerus;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Napan Kabupaten Waropen ;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Kirihi
- (2) Distrik Oudate mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Waropen bawah;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Risei Sayati ;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Inggerus ;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Kirihi
- (3) Distrik Demba mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Saireri ;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Masirei ;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Risei Sayati;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Kirihi
- (4) Batas wilayah sebagaimana maksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, dituangkan dalam peta wilayah administratif dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Distrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatas, akan ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Distrik sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Distrik Wapoga, Distrik Oudate dan Distrik Demba dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen.

Pasal 7

- (1) Ibu Kota Distrik Wapoga berkedudukan di Dokis ;
- (2) Ibu Kota Distrik Oudate berkedudukan di Sowiwa ;
- (3) Ibu Kota Distrik Demba berkedudukan di Aniboi.

**BAB III
KEWENANGAN DISTRIK**

Pasal 8

Kewenangan Distrik Wapoga, Distrik Oudate dan Distrik Demba dalam penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati dalam lingkungan kerja .

**BAB IV
PEMERINTAH DISTRIK**

Pasal 9

- (1) Bupati atas usul Sekretaris Daerah dapat mengangkat Kepala Distrik Wapoga, Distrik Oudate dan Distrik Demba sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Peresmian Distrik Wapoga, Distrik Oudate dan Distrik Demba serta pelantikan pejabat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku;
- (3) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja kepala Distrik dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan.

Pasal 10

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan Distrik Wapoga, Distrik Oudate dan Distrik Demba di bentuk Sekretariat Distrik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Distrik Wapoga, Distrik Oudate dan Distrik Demba, Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan memfasilitasi penyerahan seluruh asset dari Distrik Inggerus, Distrik Waropen Bawah dan Distrik Masirei sebagai berikut :
 - a. Barang milik/ kekayaan Distrik yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang di miliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Distrik Wapoga, Distrik Oudate dan Distrik Demba,
 - b. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya di perlukan oleh Distrik Wapoga, Distrik Oudate, dan Distrik Demba.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak peresmian dan pelantikan pelaksana tugas kepala Distrik Wapoga, Distrik Oudate dan Distrik Demba .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Waropen.

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI KABUPATEN WAROPEN
CAP/TTD

ONES J. RAMANDEY

Diundangkan di BOTAWA
pada tanggal 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAROPEN
CAP/TTD
CORNELIS SIMONAPENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN NOMOR 04 TAHUN 2009

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN DISTRIK WAPOGA, DAN DISTRIK OUDATE DAN DISTRIK DEMBA
DI KABUPATEN WAROPEN

I. UMUM

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengurus dan mengola berbagai kepentingan masyarakat .

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara structural, fungsional maupun cultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu pembentukan wilayah-wilayah baru. Maksudnya adalah untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kewenangan karakteristik social budaya, adat istiadat, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur maka pembentukan distrik di kabupaten waropen telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 2000 tentang pedoman pembentuka Kecamatan, maka Pemerintah Kabupaten Waropen melakukan pemekaran Distrik dengan membentuk 3 (tiga) Distrik yaitu : Distrik Wapoga, Distrik Oudate dan Distrik Demba di Kabupaten Waropen.

Dengan dibentuknya distrik tersebut, maka Distrik Wapoga merupakan pecahan wilayah dari distrik Inggerus, Distrik Oudate merupakan pecahan wilayah dari distrik Waropen Bawah dan Distrik Demba merupakan pecahan wilayah dari distrik Masirei.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cuku jelas

Pasal 11

Cuku jelas

Pasal 10


Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

PETA WILAYAH DISTRIK WAPOGA
KABUPATEN WAROPEN


Lampiran : I Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
Nomor : 4 Tahun 2009
Tanggal : 10 Agustus 2009
Tentang : Pembentukan Distrik Wapoga, Distrik Oudate dan Distrik Demba
Di Kabupaten Waropen



BUPATI KABUPATEN WAROPEN,
CAP/TTD
ONES J. RAMANDEY

PETA WILAYAH DISTRIK OUDATE
KABUPATEN WAROPEN


Lampiran : II Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
 Nomor : 4 Tahun 2009
 Tanggal : 10 Agustus 2009
 Tentang : Pembentukan Distrik Wapoga, Distrik Oudate dan Distrik Demba
 Di Kabupaten Waropen



BUPATI KABUPATEN WAROPEN,
 CAP/TTD
 ONES J. RAMANDEY

PETA WILAYAH DISTRIK DEMBA
KABUPATEN WAROPEN

Lampiran : III Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
 Nomor : 4 Tahun 2009
 Tanggal : 10 Agustus 2009
 Tentang : Pembentukan Distrik Wapoga, Distrik Oudate dan Distrik Demba
 Di Kabupaten Waropen



BUPATI KABUPATEN WAROPEN,
 CAP/TTD
 ONES J. RAMANDEY